



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 78, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 64);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 66);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 berupa laporan keuangan yang memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut :

| | |
|-----------------|-------------------------|
| a. Pendapatan | Rp 3.175.692.919.654,07 |
| b. Belanja | Rp 3.178.114.481.726,24 |
| Surplus/Defisit | Rp (2.421.562.072,17) |
| c. Pembiayaan | |
| 1. Penerimaan | Rp 77.436.671.743,18 |
| 2. Pengeluaran | Rp 4.500.000.000,00 |
| Surplus/Defisit | Rp 72.936.671.743,18 |
| SILPA | Rp 70.515.109.671,01 |

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp (107.387.438.267,93) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp 3.283.080.357.922,00
 2. Realisasi Rp 3.175.692.919.654,07
 - Selisih lebih/(Kurang) Rp (107.387.438.267,93)
- b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp (175.602.547.938,76) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran Belanja setelah perubahan Rp 3.353.717.029.665,00
 2. Realisasi Rp 3.178.114.481.726,24
 - Selisih lebih / (Kurang) Rp (175.602.547.938,76)
- c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp 68.215.109.670,83 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Surplus/Defisit setelah perubahan Rp (70.636.671.743,00)
 2. Realisasi Rp (2.421.562.072,17)
 - Selisih lebih/(Kurang) Rp 68.215.109.670,83
- d. Selisih Anggaran Penerimaan Pembiayaan dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp 0,18 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran Setelah Perubahan Rp 77.436.671.743,00
 2. Realisasi Rp 77.436.671.743,18
 - Selisih lebih / (Kurang) Rp 0,18
- e. Selisih Anggaran Pengeluaran Pembiayaan dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp (2.300.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|-------------------------------|----|--------------------|
| 1. Anggaran Setelah Perubahan | Rp | 6.800.000.000,00 |
| 2. Realisasi | Rp | 4.500.000.000,00 |
| 3. Selisih lebih / (Kurang) | Rp | (2.300.000.000,00) |

f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan netto sejumlah Rp 2.300.000.000,18 dengan rincian sebagai berikut :

| | | |
|-------------------------------|----|-------------------|
| 1. Anggaran Setelah Perubahan | Rp | 70.636.671.743,00 |
| 2. Realisasi | Rp | 72.936.671.743,18 |
| Selisih lebih/(Kurang) | Rp | 2.300.000.000,18 |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

| | | |
|---------------------|----|----------------------|
| a. Jumlah Aset | Rp | 4.211.734.102.128,60 |
| b. Jumlah Kewajiban | Rp | 108.511.179.309,84 |
| c. Jumlah Ekuitas | Rp | 4.103.222.922.818,76 |

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

| | | |
|---|-----------|----------------------|
| a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2016 | Rp | 70.213.608.168,23 |
| b. Arus kas dari aktivitas operasi | Rp | 501.061.181.753,53 |
| c. Arus kas dari aktivitas investasi asset non-keuangan | Rp | (503.482.743.825,70) |
| d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan | Rp | (4.500.000.000,00) |
| e. Arus kas dari aktivitas non anggaran | Rp | (483.427.263,44) |
| f. Kenaikan/(penurunan) bersih kas di BLUD | Rp | 4.762.056.982,93 |
| g. Saldo kas di bendahara penerimaan | Rp | 47.704.650,00 |
| h. Saldo kas di bendahara pengeluaran | Rp | 478.916.083,00 |
| i. Saldo kas di BLUD | Rp | 2.414.967.017,02 |
| j. Kas Lainnya | <u>Rp</u> | <u>4.846.105,44</u> |
| k. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2016 | Rp | 70.515.109.671,01 |

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

Kegiatan Operasional

| | | |
|---|-----------|-----------------------------|
| a. Pendapatan | Rp | 3.228.798.486.824,96 |
| b. Beban | <u>Rp</u> | <u>2.903.424.419.362,41</u> |
| Surplus/(Defisit) Kegiatan Operasional | Rp | 325.374.067.462,55 |
| c. Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional | Rp | - |
| d. Pos luar biasa | Rp | (1.750.000,00) |
| Surplus/(Defisit) LO | Rp | 325.372.317.462,55 |

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

| | | |
|---|-----------|--------------------------|
| a. Saldo Anggaran Lebih Awal | Rp | 77.436.671.743,18 |
| b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Tahun Tahun Berjalan | <u>Rp</u> | <u>77.436.671.743,18</u> |
| Sub Total | Rp | - |
| c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran | | |

| | |
|--|----------------------|
| (SILPA/SIKPA) | Rp 70.515.109.671,01 |
| Sub Total | Rp 70.515.109.671,01 |
| d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya | Rp - |
| e. Lain-Lain | Rp - |
| Saldo Anggaran Lebih Akhir | Rp 70.515.109.671,01 |

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

| | |
|---|-----------------------------|
| a. Ekuitas Awal | Rp3.678.403.613.217,93 |
| b. Surplus/Defisit-LO | Rp 325.372.317.462,55 |
| c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Dasar : | |
| 1) Koreksi Nilai Persediaan | Rp 13,00 |
| 2) Selisih Revaluasi Aset Tetap | Rp - |
| 3) Koreksi Ekuitas Lainnya | <u>Rp 99.446.992.125,28</u> |
| d. Ekuitas Akhir | Rp4.103.222.922.818,76 |

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pelaksanaan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- | | | |
|------------------|---|--|
| a. Lampiran I | : | Laporan realisasi anggaran; |
| Lampiran I.1 | : | Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi; |
| Lampiran I.2 | : | Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; |
| Lampiran I.3 | : | Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; |
| Lampiran I.4 | : | Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara; |
| b. Lampiran II | : | Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; |
| c. Lampiran III | : | Laporan Operasional; |
| d. Lampiran IV | : | Laporan Perubahan Ekuitas; |
| e. Lampiran V | : | Laporan Neraca; |
| f. Lampiran VI | : | Laporan Arus Kas; |
| g. Lampiran VII | : | Daftar rekapitulasi piutang daerah; |
| h. Lampiran VIII | : | Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; |
| i. Lampiran IX | : | Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; |
| j. Lampiran X | : | Daftar penyertaan modal (Investasi) daerah; |

- k. Lampiran XI : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- o. Lampiran XV : Daftar dana cadangan;
- p. Lampiran XVI : Daftar kewajiban jangka pendek;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- s. Lampiran XIX : Daftar pinjam daerah dan obligasi daerah;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 merupakan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah tanggal 29 Mei 2017.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rincian Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 24 Agustus 2017

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 24 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

MOHAMAD HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2017 NOMOR :94

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (4/145/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya

Pt. KEPALA BIRO HUKUM

DR. YOPIE MIP,SH .MH

Pembina

NIP. 19780525 199703 1 001